

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah salah satu norma yang memiliki tujuan-tujuan tertentu dengan berbagai jenis batasannya terhadap norma hukum tersebut. Hakim mempunyai peran yang sangat sentral dan krusial dimana hakim berwenang untuk mengadili dan memutuskan suatu perkara berdasarkan norma hukum yang masih berlaku. Seperti halnya dalam perkara pidana hakim yang menentukan apakah ketentuan pidana mengikat atau tidak, kalau mengikat apakah terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.<sup>1</sup>

Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat disuatu Negara. Hukum tidak terlepas dengan kondisi sosial masyarakat, masyarakat yang semakin maju lebih cenderung melakukan kejahatan, kecenderungan inilah terdapat letak relevansi antara norma hukum dengan masyarakat. Norma Hukum yang masih belum mampu mengikuti perkembangan masyarakat akan sangat berdampak pada penegakkan hukum, terlebih dalam mewujudkan penegakkan hukum yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat khususnya korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Hakikat dari tujuan hukum pidana itu menurut pengertiannya adalah untuk mengatur hubungan antara

---

<sup>1</sup> D.Schaffmeister,dkk. (1995). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty. hlm 21.

warga negara dengan negara yang menitik beratkan kepada kepentingan umum atau kepentingan publik.<sup>2</sup>

Hukum Pidana secara luas dapat dimaknai sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.<sup>3</sup>

Era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, oleh karena itu masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Apabila suatu rancangan undang-undang telah diundangkan dalam lembaran negara, setiap orang dianggap telah mengetahui undang-undang itu, undang-undang itu telah mengikat sesuai dengan rumusan undang-undang itu sendiri. Adakalanya undang-undang diberlakukan sejak hari diundangkan dalam lembaran negara, tetapi adakalanya pula sebelum diberlakukan diberi tenggang waktu untuk memasyarakatkan, bisa beberapa bulan atau satu tahun tergantung urgensinya.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Prasetyo Teguh. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 1.

<sup>3</sup> Moeljatno. (2008). *Asas-asas Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm1.

<sup>4</sup> Leden Marpaung. (2005). *Asas-Teori-Praktik-Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm, 115.

Masalah hukum sudah banyak dikaji secara komprehensif termasuk salah satunya adalah tindak pidana. Perkembangan masyarakat yang semakin maju, tindak pidana yang ditimbulkan juga akan semakin meningkat dan semakin kompleks. Salah satu kompleksitas tindak pidana dimasa sekarang adalah seseorang bisa melakukan tindak pidana dua kali atau lebih, baik secara bersamaan ataupun secara terpisah-pisah.

Perbarengan Tindak Pidana (*concursum*) merupakan terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan hakim.<sup>5</sup> Kasus tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu oleh seseorang dan masing-masing belum ada putusan hakim diantara tindak pidana itu disebut perbarengan (*concursum*). Perbarengan (*concursum*) yang dimaksud terbagi menjadi tiga bagian yaitu, *pertama concursum idealis*, *kedua*; perbuatan berlanjut dan *ketiga*; *concursum realis*.

Pengertian perbarengan (*concursum*) didalam KUHP belum dijelaskan secara langsung didalam pasal-pasal tetapi unsur-unsur dari perbarengan ada dalam pasal KUHP. Unsur-unsur perbarengan (*concursum*) dibagi kepada tiga bagian yaitu, *concursum idealis*, terdapat dalam Pasal 63 KUHP yang mengatakan bahwa suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, *kedua*; perbuatan berlanjut, terdapat dalam Pasal 64 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran antara perbuatan-perbuatan itu ada

---

<sup>5</sup> Adami Chazawi (2002). *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm. 109..

hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, sedangkan yang terakhir adalah *concursum realis* terdapat dalam Pasal 65 KUHP yang mengatakan bahwa apabila seseorang melakukan perbuatan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana.

Disisi lain dari suatu akibat hukumnya bahwa kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara bagi pelakunya. Adapun untuk suatu perbuatan yang termasuk kategori pelanggaran, pelakunya maka dijatuhi hukuman berupa denda atau kurungan. Dalam Kasus Tindak Pidana (*concursum*) merupakan tantangan bagi penegak hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim merupakan tiga institusi yang diberikan kewenangan menangani kasus-kasus kejahatan sesuai dengan pembagian tugas atau fungsi menurut peraturan perundang-undangan. Pidana penjara adalah suatu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dilakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.<sup>6</sup>

Salah satu kasus perbarengan Tindak Pidana (*concursum*) yang dapat diuji objektivitas Hakim dalam mejatuhkan putusan yaitu kasus perbarengan perbuatan Tindak Pidana dalam Putusan No. 996/Pid.B/2016/PN Blb, dengan Kasus Pemerkosaan dan Pencurian yang dilakukan oleh dua orang terdakwa, Jaksa dalam tuntutananya mengancam terdakwa dengan Pasal 285 Jo Pasal 363 ayat (4) dengan ancaman hukuman 9 Tahun Penjara. Sedangkan Hakim dalam putusannya

---

<sup>6</sup> Andi Hamzah. (1993). *Sistem Pidana dan Pemindaan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. hlm 27

menjatuhkan hukuman selama 8 Tahun penjara. Padahal seperti yang telah tertuang dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 363 ayat (4) KUHP yang berbunyi:

“(1) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1. Pencurian ternak
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih
5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah paslu atau pakaian jabatan palsu.

(2) jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis yang berkaitan dengan tindak pidana perbarengan (*concurus*) Pengadilan Negeri Bale Bandung bahwa dari jumlah statistik perkara di Pengadilan Negeri Bale Bandung jumlah terbesar dari tahun 2016 perkara yang masuk bulan Juni dan Agustus dengan mencapai 125 perkara yang masuk sedangkan dalam putusan yang paling banyak di bulan Agustus dengan mencapai 126. Adapun jumlah perkara masuk pada tahun 2017 yang paling banyak adalah dibulan Agustus mencapai 125 perkara masuk dan

putusannya yang paling banyak di bulan Mei mencapai 137 putusan. Hal ini menjadi perkara yang masuk dan putusan semakin rendah dari tahun ke tahun.<sup>7</sup>

Statistik jumlah putusan tindak pidana *Concursus* apabila dilihat dari tahun ketahun jumlah putusan semakin berkurang dari tahun 2016 jumlah 1.142 putusan, tahun 2017 jumlah mencapai 1.132 putusan dan 2018 jumlah mencapai 351 putusan. Hal ini adanya penurunan jumlah putusan tindak pidana *conkursus*. Sedangkan apabila dilihat dari jumlah perkara *conkursus* ini adanya peningkatan dari tahun 2016 mencapai 10 perkara, dari tahun 2017 mencapai 15 perkara dan tahun 2018 adanya penurunan mencapai 6 perkara.

Jumlah kasus tindak pidana *conkursus* dengan jenis tindak pidana adalah pemerkosaan dan pencurian dengan rincian jumlah mencapai 12 kasus. Sedangkan yang paling rendah adalah jenis tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan mencapai 6 kasus.

Dari deskripsi data bahwa sudah memperlihatkan bahwa jika suatu perbuatan ternyata dapat dikenakan lebih dari satu ketentuan pasal dalam KUHP, maka dari itu digunakan adalah sistem pemindaan yang disebut absorpsi. Dari salah satu putusan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis terlihat adanya keringanan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada perbuatan perbarengan tindak pidana (*conkursus*), yang seharusnya dalam Pasal 63-71 KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi. Dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan dikhawatirkan tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana.

---

<sup>7</sup> Sistem Informasi Penelusuran Perkara (*SIPP*) Pengadilan Negeri Bale Bandung

Berpijak kepada teori perbarengan tindak pidana (*concursum*) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam sistem sanksi hukuman bagi pelaku perbarengan tindak pidana (*concursum*) dikenal beberapa jenis sanksi dalam gabungan yaitu Sistem Absorpsi Murni (hisapan, serapan), Sistem Komulasi Murni, Sistem Absorpsi Dipertajam, Sistem Komulasi Diperlunak.

Sistem Absorpsi Murni, Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang masing-masing diancam dengan pidana yang berbeda, maka menurut sistem ini hanya dijatuhkan satu pidana saja, yaitu pidana yang terberat walaupun orang tersebut melakukan beberapa delik.

Sistem Komulasi Murni, Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa delik yang diancam dengan pidana sendiri sendiri, maka dengan sistem ini tiap-tiap pidana yang diancamkan terhadap delik-delik yang dilakukan oleh orang itu semuanya dijatuhkan.

Sistem Absorpsi Dipertajam, Apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa jenis delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, menurut stelsel 1 (satu) pidana saja yakni yang terberat, akan tetapi dalam hal ini diperberat dengan menambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga).

Sistem kumulasi Diperlunak, Delik yang masing-masing diancam dengan pidana sendiri-sendiri, maka menurut stelsel ini, semua pidana yang diancamkan terhadap masing-masing delik dijatuhkan semuanya. Akan tetapi, jumlah pidana itu harus dibatasi, yaitu jumlahnya tidak boleh melebihi dari pidana terberat ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga). masing-masing sistem tersebut memiliki aturan dalam penjatuhan pidana. Namun, melihat dari isi putusan hakim yang menjatuhkan hukuman



delapan tahun, menjadi adanya ketidak sesuaian antara teori dengan kenyataan. Terlepas dari hakim mempunyai kebebasan dalam menafsirkan hukum.

Islam sebagai agama yang sempurna, *Rahmatan lil alaaminn*, tentu melarang perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kemudharatan bagi orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu pada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang. Dikalangan *fuqaha*, perkataan *jinayah* berarti perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara'.<sup>8</sup>

Para fuqaha sering memakai kata-kata *jinayah* untuk *jarimah*. Semula pengertian *jinayah* ialah hasil perbuatan seseorang, dan biasanya dibatasi kepada perbuatan yang dilarang saja. Dikalangan *fuqaha*, yang dimaksud dengan kata-kata *jinayah* ialah perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta benda ataupun lain-lainnya.<sup>9</sup>

Hukum Pidana di dalam Syariat Islam merupakan hal prinsip, sebab telah diatur dengan tegas dan jelas di dalam al-quran dan as-sunnah disamping aturan-aturan hukum lainnya Allah Swt. Dan rasulnya dengan jelas menegaskan aturan- aturan tentang *had zina*, pencurian, perampokan *qadzif* (tuduhan zina) dan lainnya, juga tentang hukuman *qishas* dan beberapa ketentuan umum tentang *ta'zir*.

Hal tersebut dapat pula berarti betapa urgennya hukum pidana tersebut dalam islam dan dapat dipastikan bahwa dengan tidak menjalankan ketentuan-ketentuan Allah tersebut, maka tujuan dari penerapan hukum tidak akan

<sup>8</sup> A.Djazuli. (1997). *Fiqih jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. hlm. 1.

<sup>9</sup> Ahmad Hanafi. (1967). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm. 1



efektif. Apalagi bila ditinjau, bahwa Allah memerintahkan pelaksanaan aturan-aturan tersebut tanpa suatu tendensi kepentingannya aras manusia, selain agar manusia dapat menikmati hasil dari beberapa hukum itu.<sup>10</sup>

Berkaitan dengan Perbarengan Tindak Pidana (*concurus*) dalam hukum Pidana Islam disebut dengan istilah *ta'addud al-jaraim* (gabungan tindak pidana). Adapun perbarengan tindak pidana (*concurus*) menurut A. Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam jarimah dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.<sup>11</sup>

Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan jarimah dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam jarimah yang berbeda dimana dari masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim.<sup>12</sup> Jadi *concurus* atau perbarengan tindak pidana adalah beberapa macam tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana setiap perbuatan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.

Adapun ayat-ayat Al-qur'an yang berkaitan atau menjadi dasar hukum tindak pidana perbarengan (*concurus*) yaitu:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian

<sup>10</sup> Lihat Topo Santoso. (2000). *Menggagas Hukum Pidana Islam, Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Jakarta : Syamil Pres. hlm. 134-135

<sup>11</sup> Ahmad Hanafi. (1990). *Op.Cit*. Jakarta. hlm. 326

<sup>12</sup> Abdul Qodir Audah. *Al-Tasyri al-Jina'i al-Islamy. Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut*. hlm.

itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar(Surat Al-Maidah:33)<sup>13</sup>

Perbarengan tindak pidana *concursum* diatur didalam hadisth, ada dua hadisth yang menjadi dasar hukum atau landasan dasar yang berkaitan dengan perbuatan perbarengan tindak pidana atau gabungan hukuman. Adapun hadisthnya sebagai berikut:

1. Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ غُرَيْبَةَ اجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَرَحَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْتُوا إِبِلَ الصَّدَقَةِ فَيَشْرَبُوا مِنْ أَلْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا الرَّاعِي وَاسْتَأْفُوا الدَّوْدَ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاتِيَّ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَنَرَأَهُمْ بِالْحَرَّةِ يَعْضُونَ الْحِجَارَةَ تَابِعَهُ أَبُو قِلَابَةَ وَحَمِيدٌ وَتَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ (رواه البخارى)

Artinya: “telah menceritakan kepada kami Musaddad telah mencertakan kepada kami Qatadah dari anas radiallahu’anhu bahwa ada sekelompok orang dari Urainah yang sakit karena udara dingin kota Madinah. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengobati mereka dengan memberi bagian dari zakat unta, yang mereka meminum susu-susunya dan air kencingnya. Namun kemudian orang-orang itu membuuh pengembala unta tersebut dan mencuri unta-untanya sejumlah antara tiga hingga sepuluh. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang. Akhirnya mereka dibawa kehadapan beliau, lalu kemudian beliau memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata-mata mereka dengan besi panas lalu menjemur mereka dibawah panas dan ditindih dengan bebatuan”. Hadisth ini dikuatkan juga oleh Abu Qalabah dan Humaid dari Tsabit dari Anas.<sup>14</sup>

2. Hadist yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik:

حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَذَفَ قَوْمًا جَمَاعَةً أَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ قَالَ مَالِكٌ وَإِنْ تَقَرَّفُوا فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ (رواه إمام مالك)

Artinya: “Telah menceritakan kepadaku Malik dari Hisyam bin Urwah dari Bapaknya berkata tentang seorang laki-laki yang menuduh sekelompok

<sup>13</sup>Departemen Agama RI (2005). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali Art hlm. 215

<sup>14</sup> Software Kitab 9 Imam Hadist, Kitab Zakat. *Bab Memanfaatkan Hewan Sedekah dan Susunya untuk Orang-orang dalam Perjalanan*. No. 1405.

yang telah berbuat *zina*, maka tidaklah hukuman dijatuhkan atasnya melainkan hanyalah satu had saja.” Malik berkata: “walaupun yang tertuduh terpisah-pisah maka tetap dia hanya dikenakan satu hukuman.”<sup>15</sup>

Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sudah seharusnya kita meneladani semua perilaku beliau, karena Rasulullah SAW mengajarkan kepada manusia untuk beragama Islam secara sempurna, dengan cara berbuat baik kepada semua makhluk yang ada di dunia.

Agama Islam tidak mengajarkan penganutnya untuk melakukan kemaksiatan atau kemudharatan bagi orang lain. Karena di dalam Islam perbuatan kecil *dzarrah* (biji sawi) akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT. Dalam Hukum Islam perbuatan mengenai Tindak Pidana Perbarengan (*concursum*) perlu adanya penjelasan lebih lanjut yang nantinya dapat dipahami oleh umat Islam, agar perbuatan-perbuatan yang mengarah kemaksiatan dapat dicegah dengan tujuan meminimalisir kejahatan karena sejatinya kejahatan tidak bisa dihilangkan. Islam mensyariatkan agar setiap perbuatan yang merugikan atau perbuatan kejahatan dikenakan sanksi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan, sesuai kaidah fiqh yang berbunyi “Setiap pelaku kejahatan maka (tanggung jawab) kejahatan kembali kepada dirinya sendiri”<sup>16</sup>

Dari salah satu putusan yang dijadikan objek penelitian oleh penulis terlihat adanya keringanan hukuman yang dijatuhkan hakim kepada perbuatan perbarengan tindak pidana (*concursum*), yang seharusnya dalam Pasal 63-71

---

<sup>15</sup> Software Kitab 9 Imam Hadith, Kitab Pelanggaran, Bab (Imam Malik) berkata: “Karena itu Pihak yang Tertuduh Merasa Khawatir Jika Permasalahannya Terbongkar Sehingga Diberikan Bukti KEPADANYA, No. 1306.

<sup>16</sup> A. Djazuli.(2011). *Kaidah-Kaidah: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. hlm. 147

KUHP bahwa adanya sistem pemberian sanksi yang ditambah sepertiga dari hukuman yang paling tinggi. Dengan ringannya hukuman yang dijatuhkan dikhawatirkan tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana.

Sehingga dari latar belakang yang penulis paparkan, penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PENCURIAN (ANALISIS PUTUSAN NO. 996/Pid.B/2016/Pn.Blb.)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian (Analisis Putusan No. 996/Pid.B/2016/Pn Blb.)?
2. Bagaimana Relevansi antara Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:996/Pid.B/2016/Pn.Blb. Dengan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah sebagaimana yang disampaikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian (Analisis Putusan No. 996/Pid.B/2016/Pn Blb).

2. Untuk mengetahui Relevansi antara putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 996/Pid.B/2016/Pn.Blb. Dengan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan bagi penelitian ini dibagi kepada sayarat teoritis dan praktis yaitu sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah dibidang Ilmu Hukum Pidana Islam yang diharapkan berguna bagi almamater, Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana Islam dan Masyarakat Umum.
  - b. Bagi penelitian sebagai bahan informasi ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.
2. Secara praktis.
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta mengembangkan pola pikir yang dinamis bagi penulis.

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan masukan dan pemikiran tentang Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Landasan awal pemikiran pada pembahasan perbarengan tindak pidana (*concursum*) adalah tidak terlepas dari kajian Hukum Pidana Islam (*fiqih*

*jinayah*). *Fiqih jinayah* adalah tentang ilmu syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*jarimah*) dan hukumnya (*uqubah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci, definisi tersebut merupakan gabungan antara pengertian dan "*jinayah*".<sup>17</sup>

Kewenangan hakim berkaitan dengan putusan tersebut bahwa hakim wajib mencantumkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, hal ini merupakan salah satu hal yang penting dalam sebuah putusan. Sebagaimana dijelaskan juga dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang Nomor 48 tahun 2009 "*Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*". Mengenai dasar yang digunakan oleh hakim dalam menentukan hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang memberatkan

"Perbuatan Para Terdakwa telah membuat trauma dan merugikan Korban"

2. Hal-hal yang meringankan

- a. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan ;
- b. Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- c. Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muchlis. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm1.

*Concursus* atau gabungan Tindak Pidana dalam *Fiqh Jinayah* disebut dengan istilah *ta'addud al-jara'im* (perbarengan tindak pidana). Adapun gabungan tindak pidana (*conkursus*) menurut Ahmad Hanafi adalah seseorang yang memperbuat beberapa macam *jarimah* dimana masing-masingnya belum mendapatkan putusan akhir.<sup>18</sup> Menurut Abdul Qodir Audah, gabungan tindak pidana dikatakan ada ketika seseorang melakukan beberapa macam Tindak Pidana yang berbeda dimana masing-masing perbuatan tersebut belum mendapatkan putusan akhir dari seorang hakim. Jadi menurut beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa gabungan tindak pidana (*conkursus*) adalah beberapa macam Tindak Pidana yang dilakukan oleh seseorang yang mana setiap perbuatan yang dilakukan tersebut pelakunya belum mendapatkan vonis.

Hukum Pidana Islam membahas tentang bergandanya hukuman sudah dikenal dikalangan fuqaha, tetapi teori tersebut dibatasi pula dengan dua teori yang lain, yaitu teori saling melengkapi (*tadakhul*) dan teori penyerapan (*al-jabbu*).<sup>19</sup>

Teori saling melengkapi (*At-Tadakhul*), Menurut teori saling melengkapi, ketika jadi gabungan perbuatan maka hukuman-hukumannya saling melengkapi, sehingga oleh karenanya itu semua perbuatan tersebut dijatuhi satu hukuman, seperti kalau ia memperbuat satu perbuatan. Teori tersebut didasarkan atas dua pertimbangan.

---

<sup>18</sup> Ahmad Hanafi. *Asas-asas Hukum Pidana Islam. Op.Cit*, hlm. 326.

<sup>19</sup> Ibid, hlm 331.



Pertama, meskipun perbuatan *jarimah* berganda, sedang semuanya adalah satu macam, seperti pencurian yang berulang kali, maka sudah sepantasnya kalau hanya dikenakan satu macam hukuman, sebelum ada keputusan hakim. Beberapa perbuatan dianggap satu macam selama obyeknya adalah satu, meskipun berbeda-beda unsurnya serta hukumannya, seperti pencurian biasa dan gangguan-keamanan (*hirabah*). Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya sesuatu hukuman dijatuhkan untuk maksud memberikan pengajaran (*ta'dib*) dan pencegahan terhadap orang lain (*zajru*), dan kedua tujuan ini dapat dicapai dengan satu hukuman selama cukup membawa hasil. Diperkirakan pembuat akan kembali melakukan perbuatannya, maka kemungkinan ini semata-mata tidak cukup, selama belum jadi kenyataan bahwa hukuman tersebut tidak cukup menahannya. Baru setelah mengulangi perbuatannya sesudah mendapat hukuman, maka ia dijatuhi hukuman lagi, karena hukuman yang pertama tidak berpengaruh.

Kedua, meskipun perbuatan-perbuatan yang dilakukan berganda dan berbeda-beda macamnya, namun hukuman-hukumannya bisa saling melengkapi dan cukup untuk satu hukuman yang dijatuhkan untuk melindungi kepentingan yang sama, atau untuk mewujudkan tujuan melindungi kepentingan yang sama. Seseorang misalnya makan bangkai, darah dan daging babi, maka atas ketiga perbuatan ini dijatuhi satu hukuman, karena hukuman-hukuman tersebut dijatuhkan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melindungi kesehatan perseorangan dan masyarakat.

Akan tetapi kalau hukuman-hukuman dari *jarimah* yang bermacam-macam itu tidak mempunyai kesatuan tujuan, seperti kalau seseorang melakukan pencurian kemudian melakukan zina, kemudian lagi memfitnah (*qadzaf*), maka hukuman-hukuman bagi perbuatan-perbuatan tersebut tidak saling melengkapi, melainkan dijatuhkan semua. Dengan perkataan lain, di sini yang dipakai ialah teori berganda biasa.

Menurut Imam Malik, apabila hukuman *had* berkumpul dengan hukuman mati karena Tuhan, seperti hukuman mati karena *jarimah* murtad, atau berkumpul dengan hukuman mati karena *qisas* bagi orang lain, maka hukuman *had* tersebut menyerapinya, kecuali hukuman memfitnah saja (*qadzaf*) yang tetap dilaksanakan, dengan cara dijilid dahulu delapan puluh kali, kemudian dihukum mati.<sup>20</sup>

Menurut Imam Ahmad, apabila terjadi dua *jarimah hudud*, seperti mencuri dan zina bagi orang-orang muhsan, atau minum dan mengganggu keamanan (*hirabah*) dengan membunuh, maka hanya hukuman mati saja yang dijalankan, sedang hukuman-hukuman yang lain gugur. Hukuman hudud berkumpul dengan hak-hak *adami* (manusia), dimana salah satunya diancam hukuman mati, maka hak-hak *adami* tersebut harus dilaksanakan terlebih dahulu, dan hak-hak (hukuman karena) Tuhan diserap oleh hukuman mati, baik hukuman mati ini sebagai hukuman *had* atau sebagai hukuman *qisas*. Jadi apabila seseorang memotong jari orang lain dengan sengaja, kemudian memfitnahnya, disamping mencuri dan berzina serta membunuh orang lain

---

<sup>20</sup> Ahmad Hanafi. (1967). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. hlm

maka hukumannya ialah dipotong jarinya sebagai hukuman *qisas*, kemudian dijatuhi hukuman had (delapan puluh jilid: di sini lebih ditekan kan hak adaminya), kemudian lagi dibunuh, sedang hukuman-hukuman yang lain gugur.<sup>21</sup>

Bagi Imam Abu Hanifah, pada dasarnya apabila terdapat gabungan hak (hukuman-hukuman) manusia dengan hak Tuhan, maka hak manusialah yang harus didahulukan, karena ia pada umumnya ingin lekas mendapat haknya. Kalau sesudah pelaksanaan hak tersebut, hak Tuhan tidak bisa dijalankan lagi, maka hak tersebut hapus dengan sendirinya. Kalau masih bisa dilaksanakan dan hak-hak tuhan tersebut lebih dari satu, maka satu hak (hukuman) saja dijatuhkan, yaitu yang dapat menggugurkan hak-hak (hukuman) yang lain. Hal ini sesuai dengan kata-kata nabi: “jauhkan hukuman hudud sedapat mungkin” (*idra-ul-hudud mas tatha'tum*). Nampaknya pendapat Imam Abu Hanifah tersebut tidak banyak berbeda dengan pendapat Imam Ahmad.<sup>22</sup>

Bagi Imam Syafi'i tidak ada teori penyerapan (*al-jabbu*), dan semua hukuman harus dijatuhkan, selama tidak saling selengkapi (*tadakhul*). Caranya ialah dengan mendahulukan hukuman bagi hak-hak manusia yang bukan hukuman mati, kemudian hukuman hak Tuhan yang bukan hukuman mati kemudian lagi hukuman mati. Kalau seseorang misalnya yang bukan muhsan melakukan *jarimah-jarimah* zina, memfitnah (*qadzaf*), pencurian gangguan keamanan dengan membunuh, maka urutan penjatuhan hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai: “hukuman memfitnah (delapan puluh jilid), kemudian

---

<sup>21</sup> Ibid, hlm. 333

<sup>22</sup> Ahmad Hanafi. (1967). *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.  
hlm 333

ditahan dulu sampai sembuh untuk kemudian dijatuhi hukuman zina (seratur jilid), kemudian ditahan lagi agar sembuh untuk dipotong tangannya karena pencurian, dan kemudian lagi dijatuhkan hukuman mati kerana gangguan keamanan. Apabila pembuat tersebut mati dalam menjalani hukuman-hukuman sebelumnya, maka hapuslah hukuman-hukuman berikutnya. Dengan demikian maka Imam Syafi'I membelakangkan hukuman mati. Karena ia tidak memakai teori penyerapan biasa (*al-jabbu*).<sup>23</sup>

Dalam hukum pidana Islam terdapat tiga teori mengenai gabungan jarimah, yaitu:

- a. Teori gabungan (*cumulatie*), menurut teori ini pelaku mendapat semua hukuman yang ditetapkan untuk tiap-tiap jarimah yang dilakukannya. Kelemahan teori ini terletak pada banyaknya hukuman yang dijatuhkan. Hukuman penjara misalnya, adalah hukuman sementara, tetapi apabila digabung akan berubah menjadi hukuman seumur hidup.<sup>24</sup>
- b. Teori penyerapan (*al-jabbu*) menurut teori ini, hukuman yang lebih berat dapat menyerap hukuman yang lebih ringan. Kelemahan teori ini adalah kurangnya keseimbangan antara hukuman yang dijatuhkan dengan banyaknya jarimah yang dilakukan, sehingga terkesan hukuman sangat ringan.<sup>25</sup>
- c. Teori campuran, teori ini merupakan campuran antara berganda dan penyerapan. Teori ini dimaksudkan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam kedua tersebut. Menurut teori

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm. 334

<sup>24</sup> Ibid, hlm.137.

<sup>25</sup> Ibid, hlm. 138

campuran, hukuman bisa digabungkan jika hasil gabungan itu tidak melebihi batas tertentu sehingga tidak ada kesan berlebihan dalam penjatuhan hukuman.<sup>26</sup>

## F. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan langkah langkah sebagai berikut :

### 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan oleh penulis adalah *content analysis* (analisis isi), yaitu suatu metode dengan menganalisis suatu dokumen atau data yang bersifat normatif. yakni mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pencurian (Analisis Putusan No. 996/pid.b/2016/pn blb.)

### 2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis data *kualitatif*, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Data untuk penelitian ini diperoleh dari hasil studi literatur atau kepustakaan tentang objek yang sesuai dengan rumusan masalah. Yakni yang berhubungan dengan tinjauan hukum pidana islam terhadap perbarengan tindak pidana (*concurus*) pemerkosaan dan pencurian

### 3. Sumber Data<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Hanafi, *Op.Cit*, hlm. 327

<sup>27</sup> Lexy J. Moleong, M.A.(2016). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. hlm 186

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian yang bersifat kualitatif terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* berupa peraturan perundang-undangan.<sup>28</sup>

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Al-Hadits;
- 3) Kaidah-Kaidah Fiqhiyah;
- 4) Norma atau kaidah dasar yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 5) Undang-Undang Dasar 1945;
- 6) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 7) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat diperoleh dari pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literature hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>28</sup> (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 141).

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang penulis ambil sebagai bahan untuk tugas akhir yakni tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana pemerkosaan dan pencurian (analisis putusan no. 996/pid.b/2016/pn blb.)

#### 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat dijelaskan kepada orang lain.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG